

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Utama (Grand Theory)

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut (Ichsan, 2013) teori keagenan menjabarkan mengenai hubungan antara seorang pemilik dan agen sebagai pelaku ekonomi. Terdapat korelasi dimana pemilik memiliki kekuasaan untuk menginstruksikan agen agar melakukan sesuatu atas nama pemilik. Agen juga diberikan keleluasaan dalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan terbaik demi kepentingan pemilik. Teori keagenan berguna untuk menganalisis permasalahan terkait keagenan, dalam hal ini pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan jangan sampai memanfaatkan sebagai kebutuhan tertentu yang tidak selaras dengan tujuan bersama. Masalah yang timbul dari keagenan seringkali akibat adanya informasi yang tidak sepenuhnya didapatkan oleh satu pihak dalam hal ini masyarakat, maka dari itu kejelasan dan transparansi sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan

Menurut Hoesada (2020) dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada website Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah teori yang ada sejak aktivitas bisnis tak selalu dikelola oleh pemilik entitas dan kegiatan manajemen didelegasikan kepada agen. Pemilik

selanjutnya akan meminta pemeriksa (auditor) untuk memeriksa kelayakan laporan keuangan yang ada pada agen tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menguraikan korelasi dalam keagenan memungkinkan satu orang atau lebih (pemilik) berkehendak atas orang lain (agen) untuk menjalankan layanan atas nama mereka dan memungkinkan agen melaksanakan keputusan terbaik kepada prinsipal. Jika kedua pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai dari industri, maka agen dianggap bertindak untuk kepentingan prinsipal. Teori keagenan mengilustrasikan korelasi antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai agen. Manajemen sebagai pihak yang diwajibkan oleh pemegang saham untuk bertindak untuk memenuhi tujuan dari pemegang saham. Ketika mereka terpilih, manajemen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham atas apa yang telah mereka lakukan. Teori keagenan ini berhubungan dengan 2 pihak yang terdiri dari pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*).

Dalam penelitian ini teori keagenan memandang bahwa masyarakat sebagai pemilik dan pemerintah daerah selaku agen yang diamanahkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Dalam memunculkan akuntabilitas pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah yakni pelaksanaan APBD, pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.1.2 Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Menurut Oktavianus dan Firdaus (2001) Teori stewardship membahas terkait tata cara mengelola organisasi termasuk orang-orang yang berada didalamnya. Konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), serta saling percaya dan pelayanan merupakan persepsi-persepsi yang digunakan pada teori ini. Mengembangkan sikap yang memfokuskan pada teori stewardship menjadi salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan organisasi diharapkan bisa mengatasi info-berita yang berafiliasi dengan *corporate governance* dan *good corporate governance*.

Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan kondisi dimana para manajer lebih mementingkan kepentingan organisasi untuk tujuan bersama daripada kepentingan pribadi mereka, teori ini dirancang berlandaskan perilaku masyarakat dimana para manajemen sebagai steward terdorong untuk bekerja sebagaimana arahan pemilik, lebih dari itu perilaku steward akan berupaya untuk terus menggapai sasaran organisasi dan tidak meninggalkan organisasinya. Teori ini dirancang kepada para peneliti untuk melakukan uji kondisi dimana para manajer dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bekerja dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Filosofi tentang teori stewardship dibangun sesuai sifat manusia yaitu amanah, bisa melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas, dan bisa berlaku amanah buat orang lain. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara kepuasan serta kesuksesan sebuah organisasi. Dalam hal penelitian ini konsep stewardship berkaitan dengan peran pemda sebagai suatu lembaga yang

dianggap bisa menampung aspirasi rakyat, bisa menyampaikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tugasnya sebagai akibat terpenuhinya tujuan ekonomi serta kesejahteraan warga bisa tercapai secara maksimal.

2.2 Konsep Good Governance

2.2.1 Pengertian Good Governance

Good governance diartikan sebagai “tata kelola organisasi yang baik dan sehat” oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Menurut (Agoes, 2017) good governance merupakan proses yang transparan untuk menetapkan tujuan, hasil, dan menilai kinerja pemerintah. Good governance atau yang biasa diartikan sebagai tata kelola yang baik dapat dilihat dari terselenggaranya manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan prinsip pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi dari segi politik dan administrasi. Good governance mengimplementasikan disiplin fiskal dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan bisnis.

Melihat dari definisi ahli dalam sebuah buku Lembaga Administrasi Negara (2000, 1) good governance diartikan sebagai alur pelaksanaan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa publik. Ditegaskan pula bahwa konsep good governance dapat dilihat dari perspektif fungsional, apakah pemerintah bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah digariskan atau malah sebaliknya. Konsep good governance sudah lama diterapkan

di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala diantaranya pada pengelolaan anggaran dan juga akuntansi.

2.2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Good governance dijalankan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya:

1. Partisipasi dalam komunitas. Artinya, setiap warga negara memiliki suara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan.
2. Mendukung supremasi hukum, ini penting terlebih pada kerangka hukum yang harus dibuat dengan adil dan ditegakkan dengan tidak adanya unsur diskriminasi, termasuk hukum HAM.
3. Transparansi. Semua alur tata kelola, institusi, dan informasi harus bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan informasi yang diberikan harus cukup untuk membuatnya dapat dipahami.
4. Pemangku kepentingan, yakni kepedulian lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berupaya melayani seluruh pemangku kepentingan.
5. *Consensus-driven* yaitu good governance dapat menjembatani berbagai kepentingan untuk membangun konsensus yang komprehensif dan terbaik bagi kelompok masyarakat.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Good Governance

Penerapan good governance bertujuan agar pemerintah dapat bekerja semakin efisien, efektif, dan produktif. Manfaat dari terciptanya good governance ialah:

1. Kebijakan pemerintah didasarkan pada prinsip transparansi, kemandirian, kesetaraan, akuntabilitas, pencapaian pengelolaan, dan kesinambungan

kebijakan berdasarkan konsep tanggung jawab yang mendasari, dipercaya, dan dilaksanakan.

2. Membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pembentukan kebijakan publik.
3. Meningkatkan moral masyarakat dan tanggung jawab sosial. Hal ini akan berdampak positif kedepannya.
4. Menumbuhkan rasa aman dan keyakinan antara warga, pemerintah, dan masyarakat dunia. Ini tentu akan mempengaruhi sistem internasional dunia yang lebih baik.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang lebih menarik karena pelaksanaannya efisien, efektif, transparan, bersih, dan akuntabel.
6. Alur keuangan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih transparan untuk kebutuhan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal.
7. Kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
8. Manajemen yang lebih profesional.
9. Penghapusan peraturan atau kebijakan yang mendiskriminasi warga, kelompok masyarakat, dan kelompok orang tertentu.
10. Prosedur hukum yang memberikan jaminan kestabilan dan kepastian yang lebih besar baik di tingkat daerah maupun pusat.

Penerapan good governance di Indonesia diharapkan dapat memberikan nilai positif yang dirasakan bukan hanya pada pemerintah melainkan pada masyarakat maupun badan usaha lainnya non-pemerintah.

2.3 Pengertian Laporan Keuangan

Suteja (2018) menguraikan definisi laporan keuangan sebagai berikut: “Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Sadeli (2002) “Laporan keuangan merupakan informasi historis yang dihasilkan dari alur proses akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan pengambilan keputusan yang tepat bagi para pengguna.

Merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan keuangan adalah *output* dari alur pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan atas laporan yang merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan menurut SAK, yakni: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan daerah didefinisikan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan yang disusun harus disusun mengikuti pedoman pemerintah yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah daerah minimal menyusun empat laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan realisasi anggaran meliputi realisasi atas anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan diakhiri dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu periode pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan arus kas menyajikan arus kas masuk maupun arus kas keluar dari tiga kegiatan yakni arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas investasi. Adapun catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan lebih lanjut terkait entitas pelaporan, kebijakan akuntansi, dan pos-pos pada setiap laporan.

Menurut *Government Accounting Standard Board* (2009:54) tujuan dari laporan sektor publik diantaranya yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, melaporkan hasil operasi, melaporkan kondisi keuangan, dan melaporkan sumberdaya jangka panjang.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Iman Mulyana (2010: 96) menyatakan bahwa kualitas memiliki makna sebagai kesesuaian pada aturan, dinilai dengan derajat ketidaksesuaian dan diperoleh dengan inspeksi”. Kualitas disebut juga sebagai bentuk penilaian terhadap baik atau buruknya suatu output atas hal tertentu.

2.5.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2009; 94-96) dalam menilai kualitas dari laporan keuangan terdapat beberapa karakteristik yaitu laporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, materialitas, dapat diandalkan, disajikan dengan jujur, mempunyai substansi yang melampaui bentuk, terdapat objektivitas, kecukupan, dan bisa dipadankan. Tercapainya karakteristik dari kualitas laporan keuangan maka suatu laporan tersebut semakin dapat diandalkan untuk dijadikan pertimbangan dalam bertindak.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11, “Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”. Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dalam memberikan opini terhadap suatu entitas pastinya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh BPK untuk selanjutnya diberikan penilaian dalam menentukan opini. Terdapat beberapa faktor yang menjadi

pertimbangan dalam menentukan opini suatu entitas atas penyajian laporan keuangan yaitu kesesuaian penerapan akuntansi dengan SAP, kelengkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

2.6.1 Kesesuaian Penerapan Akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah”. SAP merupakan suatu standar yang menjadi pedoman yang digunakan entitas publik dalam hal ini pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe haruslah disusun berdasarkan SAP yang berlaku. Selanjutnya penjabaran lebih lanjut terkait standar di pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota juga terdapat pada aturan bupati/walikota yang sudah disahkan pada daerah setempat.

Terdapat beberapa standar yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, standar ini sudah tertera pada lampiran undang-undang dan masih berlaku hingga saat ini, diantaranya:

Gambar II. 1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

1.	LAMPIRAN I. 01	KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2.	LAMPIRAN I.02	PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3.	LAMPIRAN I.03	PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4.	LAMPIRAN I.04	PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5.	LAMPIRAN I.05	PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6.	LAMPIRAN I.06	PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7.	LAMPIRAN I.07	PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8.	LAMPIRAN I.08	PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9.	LAMPIRAN I.09	PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
10.	LAMPIRAN I.10	PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11.	LAMPIRAN I.11	PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12.	LAMPIRAN I.12	PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13.	LAMPIRAN I.13	PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL

Sumber: Lampiran I PP No 71 Tahun 2010

Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP ini memuat terkait pedoman tujuan umum penyusunan laporan keuangan, periode pelaporan, informasi mengenai entitas, komponen dari laporan keuangan, dan format dari setiap komponen. Terdapat rincian penjelasan mengenai gambaran penyusunan laporan keuangan yang setidaknya menjadi *rules* bagian-bagian yang diperlukan. Berikut merupakan susunan format pada komponen dari laporan keuangan berdasarkan PSAP 01:

1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan-LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer

- d. Surplus/defisit-LRA
 - e. Pembiayaan
 - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - e. Lain-lain
 - f. SAL akhir
3. Neraca
- a. Kas dan setara kas
 - b. Investasi jangka pendek
 - c. Piutang pajak dan bukan pajak
 - d. Persediaan
 - e. Investasi jangka panjang
 - f. Aset tetap
 - g. Kewajiban jangka pendek
 - h. Kewajiban jangka panjang
4. Laporan Operasional
- a. Pendapatan-LO dari aktivitas Operasional
 - b. Beban dari kegiatan operasional
 - c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, jika ada

d. Pos luar biasa, jika ada

e. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Arus Kas

a. Arus kas dari aktivitas operasi

b. Arus kas dari aktivitas investasi

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

d. transitoris

6. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas karena adanya perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

d. Ekuitas akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Informasi umum mengenai entitas akuntansi dan pelaporan

b. Informasi mengenai kebijakan fiskal/kekurangan dan ekonomi makro

c. Ikhtisar/ringkasan pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan

d. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

e. Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan

f. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

g. Informasi lainnya

2.6.2 Kelengkapan Informasi/Kecukupan Pengungkapan

Dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 03.01 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dijelaskan bahwa kecukupan pengungkapan meliputi informasi yang terkait untuk menjelaskan komponen dalam informasi keuangan. Informasi dikatakan “cukup” jika tidak adanya informasi tersebut dalam laporan keuangan berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Menurut Suwardjono (2014) Ada dua konteks pengungkapan laporan keuangan, yaitu definisi secara teori dan teknis. Secara teori, pengungkapan sebagai satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Sedangkan konteks pengungkapan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yakni penyajian informasi secara utuh pada laporan keuangan.

Angka-angka pada laporan keuangan bisa saja multitafsir dan menjadi kesalahpahaman oleh persepsi pembacanya. Pembaca yang akrab dengan arah anggaran dapat salah memahami konsep akuntansi akrual dan pembaca yang akrab dengan pelaporan keuangan sektor komersial cenderung menganggap laporan keuangan pemerintah sebagai laporan keuangan perusahaan. Untuk alasan ini, referensi ke item pada pos di laporan keuangan penting bagi para pembaca. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus disertai dengan deskripsi laporan keuangan yang biasa disebut CaLK. CaLK berisi informasi yang dimaksudkan untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Dalam menyajikan pengungkapan laporan keuangan harus mengikuti standar yang ada agar kualitas dari pengungkapan semakin baik. Pengungkapan

yang baik juga memudahkan para pengguna dalam memahami informasi untuk pengambilan keputusan.

Dalam melakukan pembahasan terkait kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, penulis akan melakukan analisis berdasarkan kesesuaian dengan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan yang disajikan dalam laporan keuangan harus diberikan penjelasan dengan rincian sebagaimana telah diperjelas pada lampiran I PP No. 71 Tahun 2010.

Gambar II. 2 Rincian Penjelasan Struktur Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- Anggaran;
- Realisasi;
- Prosentase pencapaian;
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Sumber: Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

2.6.3 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah temuan yang berasal dari permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana. Temuan ini didapatkan dari pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017).

2.6.4 Efektivitas sistem pengendalian intern

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Paragraf Penjelasan Pasal 16 Ayat 1 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah salah satu variabel yang mempengaruhi penilaian penentuan opini oleh BPK. Hal ini bisa menjadi acuan bahwa opini yang didapatkan oleh suatu pemerintah daerah tentunya dipengaruhi dari baik atau buruknya pelaksanaan pengendalian intern dari pemerintah daerah tersebut.

Kelemahan sistem pengendalian intern adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi/pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Audit ini termasuk dalam audit keuangan dan bertujuan dan termasuk masalah non-keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017).

2.7 Penelitian Terdahulu

Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil pembahasan diantaranya Sagung dan Nyoman (2022) meneliti bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Terdapat beberapa indikator dalam kompetensi sumber daya manusia yang telah diuji memiliki pengaruh yang signifikan, diantaranya pengalaman bekerja, pemahaman terhadap aturan dan

standar yang menjadi pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan dari penyusun laporan keuangan.

Menurut Ariefsetya (2018) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, dan umur dari penyusun laporan keuangan. Semakin bertambahnya umur maka semakin meningkat kualitas dari laporan keuangan. Mochamad dan Tito (2021) dalam penelitiannya menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit berpengaruh secara signifikan pada kualitas LKPD, sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan.

Menurut Fatma (2017) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan, diantaranya penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern di pemerintahan sebagai salah satu penentu tertib atau tidaknya penatausahaan keuangan, sumber daya manusia yang bertugas menyusun laporan keuangan pada unit pengelola keuangan, dan teknologi informasi. Menurut Pertiwi (2020) Kualitas laporan keuangan dipengaruhi signifikan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan terdapat empat faktor yang paling sering ditemukan mempunyai pengaruh signifikan yaitu sistem pengendalian intern, kepatuhan peraturan perundang-undangan, teknologi

informasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Dua diantara empat faktor ini merupakan faktor yang juga mempengaruhi dalam penentuan opini laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.